

TATA TERTIB DAN TINDAKAN DISIPLIN POSITIF SMK NEGERI 1 SAPURAN

TAHUN 2026 / 2027



Jl. Purworejo Km. 19 Kecamatan Sapuran
Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah



KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 1 SAPURAN
NOMOR : 400.3.8/443/2026

Tentang
TATA TERTIB DAN TINDAKAN DISIPLIN POSITIF SMK NEGERI 1 SAPURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMK NEGERI 1 SAPURAN

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan huruf B.5.e Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sekolah harus memiliki Peraturan Akademik untuk mengatur kegiatan akademik yang berlangsung di sekolah;
2. bahwa untuk melancarkan pembelajaran murid, kegiatan akademik dan meningkatkan keberhasilan belajar murid diperlukan Tata Tertib dan Tindakan Disiplin Positif SMK Negeri 1 Sapuran Wonosobo.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tata Tertib dan Tindakan Disiplin Positif SMK Negeri 1 Sapuran

Ditetapkan di : Wonosobo

Tanggal : 26 Agustus 2026

Kepala Sekolah,



Agus Triyana, S.Pd., M.Pd.

NIP.19700828 199401 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Sapuran
Nomor : 400.3.8/ 443 / 2026
Tanggal : 26 Agustus 2026
Tentang : Tata Tertib dan Tindakan Disiplin Positif
SMK Negeri 1 Sapuran

BAB I

TATA TERTIB

1. Hak Murid

- a. Mengikuti pembelajaran, mendapat pengajaran dari guru sesuai dengan jadwal pelajaran.
- b. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- c. Menggunakan sarana sekolah untuk mendukung pembelajaran.
- d. Mengikuti kegiatan/pembinaan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing.
- e. Mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama dari sekolah.
- f. Mendapat bimbingan konseling dari guru BK.
- g. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis untuk kemajuan sekolah.
- h. Mendapat bimbingan perbaikan bagi yang prestasinya menurun.
- i. Beribadah sesuai dengan tuntunan agamanya.

2. Kewajiban Murid

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bertindak dan bersikap sopan serta menghormati kepala sekolah, guru, pegawai dan sesama murid.
- c. Menjaga nama baik sekolah.
- d. Menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kenyamanan sekolah.
- e. Hadir di sekolah sebelum Pembelajaran dimulai yaitu pukul 07.00 WIB dan saat upacara pukul 06.55 WIB.
- f. Murid yang datang terlambat wajib melapor kepada guru piket.
- g. Murid yang meninggalkan sekolah harus izin guru pengajar dan guru piket dengan mengisi surat izin meninggalkan sekolah.
- h. Mengikuti jadwal Pembelajaran di sekolah yang diatur sebagai berikut:
 - 1) Senin s.d. Kamis dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 15.30 WIB
 - 2) Jum'at dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 11.45 WIB
- i. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dengan tertib.
- j. Mengikuti Pembelajaran di luar sekolah dengan waktu dan tempat yang ditentukan atas kesepakatan antara pihak sekolah dengan instansi terkait.
- k. Murid yang tidak hadir di sekolah wajib :
 - 1) Membuat surat izin yang ditanda tangani oleh orang tua/wali/bapak ibu kost.
 - 2) Membuat surat Keterangan Dokter.
 - 3) Membuat Surat Keterangan dari Pemerintah Desa/Panitia Kegiatan.
- l. Murid mengikuti ekstrakurikuler.
- m. Seluruh murid harus hadir untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diwajibkan.
- n. Murid diwajibkan memakai seragam sebagaimana telah ditentukan oleh sekolah sebagai berikut :
 - 1) **Putra**
 - a) **Senin dan Kamis:** Seragam OSIS lengkap dengan atribut (*bedge*, lokasi, logo sekolah, nama murid), berdasi dan bertopi (saat upacara), celana tidak pensil, ikat pinggang hitam berlogo SMKN 1 Sapuran, sepatu kets hitam bertali hitam / sepatu pantofel hitam, kaos kaki putih.

- b) **Selasa:** Batik bebas, celana hitam (bukan *jeans*) dan tidak pensil, ikat pinggang hitam berlogo SMKN 1 Sapuran, sepatu bebas, kaos kaki bebas.
- c) **Rabu:** Seragam Identitas sekolah lengkap dengan atribut, celana tidak pensil ikat pinggang hitam berlogo SMKN 1 Sapuran, sepatu kets hitam bertali hitam / sepatu pantofel hitam, kaos kaki putih.
- d) **Jumát:** Seragam pramuka lengkap dengan atribut, celana tidak pensil, ikat pinggang hitam berlogo SMKN 1 Sapuran, sepatu kets hitam bertali hitam / sepatu pantofel hitam, kaos kaki hitam.

2) Putri

- e) **Senin dan Kamis:** Seragam OSIS lengkap dengan atribut (*bedge*, lokasi, logo sekolah, nama siswa), berdasi dan bertopi (saat upacara), rok panjang sampai mata kaki, ikat pinggang hitam berlogo SMKN 1 Sapuran, sepatu kets hitam bertali hitam / sepatu pantofel hitam, kaos kaki putih.
- a) **Selasa:** Kemeja Batik bebas, rok panjang sampai mata kaki, ikat pinggang hitam berlogo SMKN 1 Sapuran, sepatu bebas, kaos kaki bebas.
- f) **Rabu:** Seragam Identitas sekolah lengkap dengan atribut, rok panjang sampai mata kaki, ikat pinggang hitam berlogo SMKN 1 Sapuran, sepatu kets hitam bertali hitam / sepatu pantofel hitam, kaos kaki putih.
- g) **Jumát:** Seragam pramuka lengkap dengan atribut, rok panjang sampai mata kaki, ikat pinggang hitam berlogo SMKN 1 Sapuran, sepatu kets hitam bertali hitam / sepatu pantofel hitam, kaos kaki hitam.

3) Putri yang berjilbab

- a) Pada saat memakai seragam OSIS dan baju identitas, kerudung segi empat putih tanpa motif, bukan kerudung instan/blong.
- b) Pada saat memakai kemeja batik, warna kerudung menyesuaikan dan bukan kerudung instan/blong.
- c) Seragam pramuka, kerudung berwarna coklat tua tanpa motif bukan kerudung instan/blong.
- d) Olah raga dan praktik produktif, mengenakan kerudung segi empat polos bukan kerudung instan/blong.
- o. Murid diwajibkan berpakaian rapi, bersih, sopan, dan dimasukkan (kecuali saat olah raga dan pakaian praktik).
- p. Murid diwajibkan berpakaian sesuai aturan kegiatan pembelajaran yaitu
 - 1) Pelajaran Olah raga, murid berpakaian olah raga sekolah, sepatu dan kaos kaki bebas.
 - 2) Pelajaran Praktek Produktif, murid menggunakan pakaian praktek.
- q. Menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun).
- r. Bertutur kata yang baik di sekolah maupun di luar sekolah.
- s. Panjang rambut murid putra maksimal 3 cm dengan potongan rapi dan tidak diwarnai/ dicat.
- t. Murid wajib menurunkan kecepatan kendaraan ketika memasuki pintu gerbang sekolah (maksimal 15 km/jam).
- u. Murid wajib mengikuti kegiatan perayaan hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang dilaksanakan di sekolah atau diadakan sekolah.
- v. Bagi umat muslim wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, dan murid yang tidak berpuasa wajib menjaga ketika makan/minum agar tidak mengganggu.
- w. Murid wajib mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan oleh sekolah.
- x. Murid yang menggunakan sepeda motor wajib menggunakan motor standar dan wajib di parkir di dalam lingkungan sekolah yang sudah disediakan oleh pihak sekolah.
- y. Murid wajib mematuhi peraturan berlalu lintas, baik kelengkapan kendaraan, SIM, maupun keselamatan pemakai jalan dan pengendara.

z. Murid hanya diberi kesempatan satu kali mengulang jika tidak naik kelas.

3. Larangan Murid

a. Murid putri dilarang menggunakan pakaian model *crop top* dan *cardigan*

b. Murid putri dilarang menggunakan sepatu *flat shoes*.

c. Murid dilarang:

- 1) Putra : bertindik, bertato, memakai/membawa kalung, gelang, cincin, anting, dan sejenisnya
- 2) Putri : bertato, bertindik berlebihan, berdandan berlebihan, dan rambut panjang harus diikat dengan rapi.

d. Dalam mengikuti pembelajaran :

- 1) Murid dilarang berada di luar kelas saat pembelajaran berlangsung tanpa seizin guru kelas kecuali pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas
- 2) Murid dilarang keluar ruangan kelas pada jam pembelajaran, bila guru pengajar belum memasuki ruang kelas kurang lebih sepuluh menit maka ketua/wakil ketua kelas diwajibkan menghubungi guru pengampu/guru piket untuk mendapatkan tugas
- 3) Murid dilarang mengaktifkan Hand Phone, AudioVideo Player (MP3, MP4, dan sejenisnya) serta bermain game saat pembelajaran berlangsung kecuali atas perintah guru pengajar untuk tujuan pembelajaran.
- 4) Murid dilarang makan dan minum saat pembelajaran berlangsung.
- 5) Murid dilarang memakai pakaian/atribut lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, seperti jaket, sweater, topi dan sejenisnya di lingkungan sekolah.
- 6) Murid dilarang membawa uang berlebihan/barang berharga/perhiasan ke sekolah tanpa alasan yang jelas.
- 7) Murid dilarang melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran saat pembelajaran berlangsung
- 8) Murid dilarang mengganggu jalannya pembelajaran kelas lain.

e. Murid dilarang menyebarkan berita bohong dan memfitnah.

f. Murid dilarang berkuku panjang dan mewarnai kuku (kecuali murid Kelas Kecantikan saat praktik)

g. Murid dilarang melakukan pemalsuan (tanda tangan, dokumen administrasi sekolah, atau dokumen lainnya).

h. Murid dilarang mencontek dan bekerjasama pada saat ujian/ulangan.

i. Murid dilarang menyalahgunakan uang yang seharusnya untuk pembayaran administrasi sekolah, uang iuran kelas, kas kelas dan sejenisnya.

j. Murid dilarang membawa, mengedarkan, dan mengonsumsi minuman keras, narkoba dan zat psikotropika lainnya di dalam maupun luar sekolah.

k. Murid dilarang membawa rokok maupun merokok dan berjudi di lingkungan sekolah dan selama mengenakan pakaian seragam sekolah.

l. Murid dilarang mencoret-coret tembok, meja dan fasilitas sekolah lainnya.

m. Murid dilarang membawa atau melihat media cetak/elektronika berbau pornografi.

n. Murid dilarang melakukan pornografi dan pornoaksi.

o. Murid dilarang membuat video/konten yang mencemarkan nama baik sekolah.

p. Murid dilarang membawa senjata tajam/senjata api.

q. Murid dilarang menganiaya orang lain, berkelahi dan tawuran.

r. Murid dilarang mencuri atau mengambil uang maupun barang milik sekolah atau orang lain.

s. Murid dilarang mengunjungi tempat-tempat yang tidak layak bagi pelajar, seperti diskotik, night club dan lain-lain.

t. Murid dilarang berperilaku menyimpang dari norma dan ajaran agama dengan lawan jenis.

u. Murid dilarang berpacaran di lingkungan sekolah.

v. Murid dilarang melakukan tindakan yang tidak sesuai norma agama dan adat ketimuran.

w. Murid dilarang menikah baik resmi ataupun siri selama masih berstatus aktif sekolah.

- x. Murid dilarang membawa kendaraan bermotor keluar lingkungan sekolah tanpa izin guru piket.
- y. Murid dilarang melakukan perundungan/bullying baik secara verbal maupun non verbal, secara langsung maupun tidak langsung dan pelecehan seksual.
- z. Murid segera meninggalkan sekolah (pulang ke rumah) setelah bunyi bel akhir pembelajaran maksimal sampai pukul 16.00 kecuali mengikuti kegiatan sekolah.

BAB II

SOP DAN TINDAKAN DISIPLIN POSITIF

1. Tindakan Disiplin Positif

Tindakan disiplin positif secara umum berupa:

- a. Teguran lisan oleh kepala sekolah, guru, dan atau karyawan.
 - b. Tindakan administrasi berupa:
 - 1) Pemanggilan orang tua / wali murid
 - 2) Peringatan secara tertulis dan membuat surat pernyataan
 - 3) Diskors / non aktif beberapa waktu
 - 4) Dikembalikan kepada orang tua / wali murid.
 - 5) Berkoordinasi dengan instansi yang terkait sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Sanksi sita:
 - 1) Sepatu, topi, ikat pinggang, baju / jaket / celana / rok dan asesoris lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah.
 - 2) Barang sitaan tidak akan dikembalikan.
 - 3) Barang sitaan menjadi milik sekolah dan akan dimusnahkan.
2. Pemberian kredit point :
- 1) Setiap murid yang melanggar tata tertib diberi sanksi langsung dan kredit point berdasarkan jenis pelanggarannya.
 - 2) Semakin besar kredit point yang diberikan, menunjukkan semakin besar bobot pelanggaran yang dilakukan murid.
 - 3) Pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali, kredit pointnya diakumulasikan dengan pelanggaran sebelumnya dengan jenis sanksi sesuai kredit point akumulasi.
 - 4) Kredit point pelanggaran diakumulasikan selama 1 tahun dengan ketentuan batas maksimal kredit point yang masih dapat ditoleransikan adalah 149 point.
 - 5) Murid yang mencapai kredit point lebih besar dari batas maksimal kredit di atas, akan dikembalikan ke orang tua/wali.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindakan Disiplin Positif

Terlampir

4. Reward (Penghargaan)

- a. Murid dapat mengurangi kredit point pelanggarannya dengan melakukan suatu prestasi positif yang besarnya disesuaikan dengan tingkat prestasi yang dicapai.
- b. Pengurangan kredit point seperti yang diatur pada no. 1 di atas, dapat diberlakukan jika siswa yang bersangkutan telah mempunyai kredit point pelanggaran pada saat itu.
- c. Reward point hanya dapat digunakan pada saat itu saja dan tidak dapat diperhitungkan dikemudian hari.
- d. Pengurangan kredit point dapat terus dilakukan sampai kredit point pelanggaran mencapai nol.
- e. Dalam hal perolehan reward point ternyata lebih besar dari kredit point pelanggarannya, maka reward point hanya bisa mengurangi kredit point pelanggaran sampai mencapai point nol (kredit point pelanggaran tidak bisa sampai minus) dan sisanya tidak dapat digunakan dikemudian hari.

4. Pengawas, Pemberi Sanksi, dan Pembina

- a. Pengawasan tata tertib murid dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan karyawan di sekolah.
- b. Pemberian sanksi langsung atau teguran atas pelanggaran murid dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan karyawan.

- c. Pemberian point pelanggaran murid atas dasar laporan dari kepala sekolah, guru, dan karyawan kepada tim kedisiplinan yang dibentuk/TPD dan BK.
- d. Pembinaan terhadap murid yang telah melakukan pelanggaran ditangani oleh wali kelas, BK, dan kesiswaan.
- e. Keputusan tertinggi berkenaan dengan pemberian sanksi berada di hasil rapat dewan guru

5. Lain – Lain

- a. Segala tindakan yang mengandung unsur pidana berat diserahkan kepada pihak yang berwenang.
- b. Tata tertib ini wajib ditaati oleh semua murid selama mereka masih belajar di SMK Negeri 1 Sapuran.
- c. Hal-hal yang belum jelas diatur dalam keputusan ini, akan ditentukan dan diputuskan dalam rapat dewan guru.

BAB III
KLASIFIKASI DAN SKOR PELANGGARAN
SMK NEGERI 1 SAPURAN

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR	SANGSI
A. RINGAN			
1.	Terlambat dalam mengikuti pembelajaran dan kegiatan sekolah yang lain	5	Ditegur, dan skor
2.	Memelihara kumis, jambang maupun jenggot tidak rapih	5	Ditegur, dan skor
3.	Membiarkan kuku tumbuh panjang	5	Ditegur, dan skor
4.	Memindahkan perabot dan peralatan sekolah tanpa ijin sekolah	5	Ditegur, dan skor
6.	Berpakaian di luar yang ditentukan sekolah, seperti baju tidak dimasukkan dan mengubah atau tanpa atribut (<i>badge</i>)	5	Ditegur, dan skor
7.	Bertato, telinga bertindik ganda bagi perempuan, bertindik satu atau lebih bagi laki-laki, atau bertindik selain pada telinga	5	Ditegur, dan skor
8.	Memakai perhiasan untuk laki-laki dan memakai perhiasan yang berlebihan untuk perempuan	5	Ditegur, dan skor
9.	Mengganggu kegiatan pembelajaran/kegiatan sekolah yang lain	5	Ditegur, dan skor
10.	Membuang sampah tidak pada tempatnya	5	Ditegur, dan skor
11.	Tidak masuk sekolah tanpa alasan jelas, termasuk PKL	10	Ditegur, dan skor
12.	Tidak melaksanakan piket	10	Ditegur, dan skor
13.	Tidak mengikuti kegiatan sekolah (upacara, ekstrakurikuler, keagamaan, kesenian, olah raga, dll)	10	Ditegur, dan skor
14.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan 2 kali dan kelipatannya	10	Ditegur, dan skor
15.	Meninggalkan kelas saat Pembelajaran tanpa ijin	10	Ditegur, dan skor
16.	Meninggalkan sekolah pada saat Pembelajaran berlangsung tanpa ijin	10	Ditegur, dan skor
17.	Mencontek atau bekerja sama dengan murid lain saat kegiatan ujian	10	Ditegur, dan skor
18.	Mengucapkan perkataan kotor	10	Ditegur, dan skor
19.	Potongan/model rambut yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah yaitu 321	10	Ditegur, dan skor
20.	Mengaktifkan HP dan alat komunikasi lainnya saat Pembelajaran berlangsung tanpa seijin guru	10	HP disita dan skor
21.	Meloncat pagar sekolah	10	Ditegur, dan skor
B. SEDANG			
1.	Membawa maupun merokok di lingkungan sekolah ataupun saat masih mengenakan seragam	20	Ditegur, dan skor
2.	Merusak sarana dan prasarana dan lingkungan sekolah dengan sengaja	30	Ditegur, mengganti/memperbaiki kerusakan menjadi seperti semula, surat perjanjian dan skor
3.	Membawa senjata tajam dan barang membahayakan	50	Ditegur, disita, surat perjanjian dan skor
4.	Membawa maupun mengedarkan barang pornografi dalam bentuk dan jenis apapun	75	Ditegur, disita, surat perjanjian dan skor

5.	Membawa, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman keras	75	Ditegur, disita, surat perjanjian dan skor
6.	Bertindak, bersikap, berbicara dan atau menulis termasuk di internet yang bersifat melawan, menghina dan atau menyakitkan dengan teman atau orang lain	75	Ditegur, disita, surat perjanjian dan skor
7.	Melakukan perbuatan yang melanggar tindakan susila ringan dan sedang (berciuman, berpelukan, meraba, dan sejenisnya)	75	Ditegur, disita, surat perjanjian dan skor
8.	Melakukan pelecehan seksual ringan dan sedang	75	Ditegur, disita, surat perjanjian dan skor
C. BERAT			
1.	Berkelahi antar sesama murid maupun orang lain	100	Ditegur, surat perjanjian bermaterai, skorsing
2.	Membuat dan atau mengunggah konten yang mencemarkan nama baik sekolah	100	Ditegur, surat perjanjian bermaterai dan skorsing
3.	Bertindak, bersikap, berbicara dan atau menulis termasuk di internet yang bersifat melawan, menghina, melecehkan, dan atau menyakitkan pada sesama teman, pendidik dan tenaga kependidikan	150	Dikembalikan kepada orang tua/wali
4.	Berjudi	150	Dikembalikan kepada orang tua/wali
5.	Melakukan tindakan pencurian sedang atau berat	150	Dikembalikan kepada orang tua/wali
6.	Membawa, mengedarkan dan atau mengkonsumsi NAPZA	150	Dikembalikan kepada orang tua/wali
7.	Melakukan pelecehan seksual berat	150	Dikembalikan kepada orang tua/wali
8.	Melakukan perbuatan asusila berat	150	Dikembalikan kepada orang tua/wali
9.	Hamil dan menghamili	150	Dikembalikan kepada orang tua/wali
10.	Menikah	150	Dikembalikan kepada orang tua/wali
11.	Menyakiti teman atau orang lain baik secara fisik maupun psikologis yang memerlukan perawatan dokter termasuk menghilangkan nyawa orang lain	150	Dikembalikan kepada orang tua/wali

Keterangan:

1. Skor pelanggaran 1 – 40 : hukuman ringan
2. Skor pelanggaran 41 – 149 : hukuman ringan dan orang tua dipanggil ke sekolah
3. Skor pelanggaran $\geq$ 150 : Dikembalikan kepada orang tua / wali

Ditetapkan di : Wonosobo

Tanggal : 26 Agustus 2026

Kepala Sekolah



Agus Triyana, S.Pd., M.Pd.

NIP 19700828 199401 1 003

SOP DISIPLIN POSITIF KETERLAMBATAN, PERIJINAN DAN KEHADIRAN MURID SMK NEGERI 1 SAPURAN

A. Tujuan

1. Memastikan seluruh murid hadir tepat waktu dan mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) secara optimal.
2. Memberikan panduan baku, transparan, dan akuntabel bagi Tim Penegak Disiplin Sekolah dalam menangani ketidakhadiran murid.
3. Membangun budaya disiplin, tanggung jawab, dan menghargai waktu di lingkungan sekolah.
4. Menjamin adanya komunikasi yang sinergis antara pihak sekolah, murid, dan orang tua/wali murid.

B. Cakupan

SOP ini berlaku bagi seluruh murid, wali kelas, guru piket, Tim Penegak Disiplin Sekolah (Kesiswaan dan/BK), dan orang tua/wali murid dalam lingkup pengelolaan kehadiran harian dan kegiatan resmi sekolah.

C. Definisi

1. **Hadir:** Keberadaan fisik murid di dalam kelas atau lingkungan sekolah saat bel masuk berbunyi hingga jam pulang sekolah berakhir.
2. **Terlambat:** Murid tiba di sekolah atau masuk kelas setelah bel tanda masuk berbunyi tanpa alasan yang sah.
3. **Izin:** Ketidakhadiran yang direncanakan dan disetujui oleh pihak sekolah berdasarkan permohonan resmi dari orang tua/wali (misal: acara keluarga mendesak, urusan kedinasan/lomba).
4. **Sakit:** Ketidakhadiran karena kondisi kesehatan fisik atau mental yang tidak memungkinkan untuk mengikuti KBM, dibuktikan dengan surat pemberitahuan orang tua atau surat dokter.
5. **Tanpa Keterangan (Alpa):** Ketidakhadiran murid, meninggalkan seluruh dan/atau sebagian kegiatan pembelajaran tanpa pemberitahuan atau konfirmasi yang sah dari orang tua/wali murid.
6. **Tim Penegak Kedisiplinan:** Tim khusus yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah untuk mengawasi, mencatat, dan menindaklanjuti pelanggaran kedisiplinan murid.

D. Dokumen yang Diperlukan

Untuk menunjang kerja tim, dokumen-dokumen berikut wajib disediakan:

1. **Formulir Permintaan Izin Meninggalkan Sekolah (FPIMS):** Untuk murid yang izin pulang sebelum jam sekolah berakhir.
2. **Surat Keterangan Sakit/Izin Resmi:** Dari orang tua/wali dan instansi medis.
3. **Buku Jurnal Kehadiran Kelas dan/atau Aplikasi Presensi:** Rekapitulasi harian oleh sekretaris kelas dan guru mata pelajaran.
4. **Buku Kendali Keterlambatan:** Dipegang oleh Guru Piket dan Tim Kedisiplinan di gerbang sekolah.
5. **Surat Panggilan Orang Tua (SPOT):** Tahap I, II, dan III.
6. **Lembar Komitmen/Perjanjian Murid:** Surat pernyataan bermeterai untuk penanganan bersyarat.

E. Prosedur Pelaksanaan

1. Peraturan Kehadiran

- a. Jam pembelajaran sekolah adalah jam 07.00 sampai dengan jam 15.30 WIB, saat upacara jam 06.55 WIB
- b. Setiap murid wajib hadir di sekolah paling lambat pada pukul 07.00 WIB di dalam kelas.
- c. Guru pengajar jam pertama-terakhir wajib melakukan presensi terhadap kehadiran murid dengan menggunakan jurnal kelas
- d. Peserta didik yang terlambat datang ke sekolah, lebih dari jam 07.00 WIB.

- 1) Murid yang terlambat datang ke sekolah, ketika masuk pintu gerbang mesin motor dimatikan dan dituntun sampai tempat parkir kendaraan murid.
- 2) Murid yang terlambat akan didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah, Guru Bimbingan Karir (BK) dan atau Tim Penegak Disiplin Sekolah sampai jam pertama selesai. Adapun jenis-jenis penguatan adalah sebagai berikut :
 - a) Motivasi secara lisan baik secara individu maupun secara kolektif
 - b) Penguatan religius menurut agama masing-masing.
 - Bagi murid muslim melaksanakan sholat Dhuha, membaca Al-Qur'an atau menulis dengan huruf arab surat pendek di masjid sekolah. Menghafalkan surat-surat pendek atau doa-doa pendek di masjid sekolah.
 - Bagi murid non muslim menulis ayat yang berada dalam kitab suci sesuai agama masing-masing.
 - Penguatan Peduli Lingkungan dibimbing oleh Tim Penegak Disiplin Sekolah
 - c) Murid yang terlambat lebih dari 10 menit diperbolehkan masuk kelas pada jam ke-2 dengan membawa surat izin masuk kelas dari guru piket, ditandatangani oleh guru piket, guru BK dan Wakil Kepala Sekolah. *Handphone* dikumpulkan ke tim TPD sekolah.
 - d) Murid yang terlambat lebih dari 3 kali dan kelipatannya, diberikan penguatan dengan didampingi orangtua/wali yang dihubungi melalui telpon sekolah oleh wali kelas atau guru BK untuk datang ke sekolah pada hari itu dan jika pada hari itu tidak bisa hadir, dimohon hadir pada hari berikutnya.
- e. Murid yang akan meninggalkan jam pelajaran karena keperluan pribadi di luar sekolah dan kembali ke sekolah.
 - 1) Orang tua menyerahkan surat izin secara langsung ke sekolah
 - 2) Meminta izin dengan surat izin keluar ditandatangani murid dan guru pengampu mata pelajaran yang ditinggalkan. Selanjutnya meminta tandatangan kepada guru BK, dilanjutkan pada guru piket dan yang terakhir wakil kepala sekolah dengan membawa surat izin dari orangtua/wali atau surat pendukung lain, paling lambat sehari sebelumnya.
 - 3) Lapor kepada wali kelas jika sudah kembali ke sekolah.
 - 4) Surat izin yang sudah ditandatangani dijadikan dasar oleh *security* untuk memberikan izin keluar sekolah
- f. Murid yang akan meninggalkan jam pelajaran karena keperluan pribadi di luar sekolah dan tidak kembali ke sekolah.
 - 1) Menyerahkan surat izin dari orangtua/wali beserta surat pendukung lainnya. Orang tua/wali murid menyerahkan izin secara langsung ke sekolah dan surat izin diserahkan kepada wali kelas.
 - 2) Meminta izin dengan surat izin keluar/pulang ditandatangani murid, kemudian meminta izin kepada guru pengampu mata pelajaran yang akan ditinggalkan. Selanjutnya meminta tandatangan kepada guru BK, dilanjutkan pada guru piket dan yang terakhir wakil kepala sekolah dengan membawa surat izin dari orangtua/wali atau surat pendukung lain, paling lambat sehari sebelumnya.
 - 3) Surat izin yang sudah ditandatangani dijadikan dasar oleh *security* untuk memberikan izin keluar sekolah.
- g. Murid yang akan meninggalkan jam pelajaran ke ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau pulang karena sakit.
 - 1) Meminta izin kepada guru pengajar jam yang akan ditinggalkan dalam surat izin keluar, kemudian meminta izin pada guru piket dan guru BK.
 - 2) Meninggalkan HP untuk disimpan oleh guru piket dan menyerahkan surat izin itu ke kelas.
 - 3) Menggunakan izin sesuai dengan waktu yang diberikan oleh guru piket (maksimal 2 jp) dengan dipantau guru piket.

- 4) Jika telah lewat dari waktu yang ditentukan dan kondisi tidak memungkinkan lagi untuk mengikuti pelajaran, murid diizinkan pulang oleh guru piket dengan sebelumnya menginformasikan kepada orang tua/wali supaya bisa dijemput.
 - 5) Permintaan izin dilakukan sendiri oleh murid yang bersangkutan, jika tidak memungkinkan boleh dibantu oleh 1 orang teman.
- h. Murid yang akan meninggalkan pelajaran karena keperluan sekolah (Lomba / Kegiatan OSIS, Organisasi lainnya) a.
- 1) Guru pendamping/ pembina OSIS menuliskan daftar nama murid peserta lomba/ peserta kegiatan dan membuat surat izin atau surat tugas ke guru piket di pagi hari sebelum bel.
 - 2) Surat izin dispensasi diserahkan kepada guru yang mengajar pada jam tersebut.
 - 3) Murid menggunakan izin sesuai dengan waktu yang diberikan oleh guru pendamping.
 - 4) Lomba yang dimaksud adalah lomba atas nama sekolah dan bukan atas nama pribadi.
- i. Murid yang tidak masuk sekolah karena Sakit
- 1) Orang tua/wali menyerahkan surat izin dengan hadir secara langsung ke sekolah ditujukan pada wali kelas kemudian diserahkan pada guru BK.
 - 2) Surat izin sakit dari orang tua/wali hanya berlaku 1 hari, lebih dari itu harus melampirkan Surat keterangan dokter/ Puskesmas. Tanpa lampiran tersebut murid dinyatakan tidak masuk tanpa keterangan (Alpha)
 - 3) Murid yang tidak masuk karena keperluan yang sifatnya mendadak, dimohon memenuhi ketentuan berikut:
 - a) Orang tua/wali menghubungi pihak sekolah pada hari pertama dengan telepon atau whatsapp.
 - b) Menyerahkan surat izin dari orang tua/wali pada hari pertama masuk kepada guru piket/ wakil kepala sekolah.
 - c) Murid hanya dapat meminta izin keperluan mendadak untuk hal yang di luar kemampuan yaitu ada keluarga yang meninggal (keluarga inti murid, keluarga inti sekandung ayah atau keluarga inti sekandung ibu).
- j. Murid tidak masuk sekolah untuk keperluan terencana dimohon memenuhi ketentuan berikut:
- 1) Orang tua/wali dimohon membuat surat izin yang disampaikan kepada wali kelas sebelum dilaksanakan izin dan bukti pendukung lainnya.
 - 2) Izin yang diberikan maksimal 3 hari.
 - 3) Surat izin untuk kepentingan ibadah tertentu, antara lain : umrah, haji; maka orang tua/wali dimohon menemui wakil kepala sekolah bidang kesiswaan atau humas dengan membawa surat izin tertulis dan bukti pendukung lain paling lambat 3 hari sebelumnya.
 - 4) Murid menggunakan izin sesuai dengan waktu yang diberikan, jika murid tidak masuk di luar waktu yang sudah disepakati bersama, maka murid dinyatakan tidak masuk tanpa keterangan.
- k. Murid yang masuk sekolah, tapi izin tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler saja:
- 1) Jika karena sakit, murid harus meminta izin kepada guru piket sore yang bertugas pada hari itu langsung setelah pulang sekolah, dan menyerahkan suratnya kepada guru pendamping ekstrakurikuler.
 - 2) Jika karena izin yang telah direncanakan, murid harus membawa surat keterangan dari orang tua/wali, dan menyerahkan surat tersebut kepada guru pendamping ekstrakurikuler sebelum pelaksanaan ekstrakurikuler.
- l. Murid yang tidak memenuhi Standar Prosedur Permintaan Izin, maka akan dinyatakan tidak masuk sekolah tanpa keterangan (Alpha)

2. Mekanisme Penanganan Masalah Kehadiran

a. Bila murid tidak hadir karena salah satu dari hal-hal berikut :

- 1) Tidak masuk tanpa keterangan 2 (dua) kali.
- 2) Tidak masuk karena sakit 2 (dua) hari tanpa keterangan dokter/nakes.
- 3) Tidak masuk karena izin lebih dari 2 (dua) kali kecuali Umrah/Haji.
- 4) Meninggalkan kelas 2 (dua) kali tanpa ijin pada saat KBM berlangsung tanpa izin.
- 5) Terlambat masuk sekolah 2 (dua) kali.

maka wali kelas wajib memanggil murid tersebut, untuk diberi pembinaan, dilanjutkan dengan membuat surat pernyataan yang berisikan tidak akan mengulangi kejadian pada poin 1 – 5.

b. Murid yang mengulangi salah satu kejadian pada poin no 2.a maka yang bersangkutan akan dibina oleh wali kelas dan tim BK.

c. Apabila poin (b) masih diulang kembali oleh murid yang bersangkutan maka wali kelas, dan BK akan memanggil murid dan Orang tuanya/Wali muridnya ke sekolah untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp.10.000.

d. Bila komitmen pada point c tidak juga dipatuhi sebagaimana yang telah disepakati dalam surat pernyataan maka tim sekolah yang terdiri dari : Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Tim BK, Wali Kelas, Tim Penegak Disiplin Sekolah akan melakukan tindakan konferensi kasus terhadap siswa tersebut sebagai solusinya. Evaluasi kelayakan status siswa di sekolah (Pengembalian ke Orang Tua/Pindah Sekolah).

3. Hal-hal yang belum tercantum dalam SOP ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru

SOP MAKE UP DAN TINDAKAN DISIPLIN POSITIF PENGGUNAAN MAKE UP SMK NEGERI 1 SAPURAN

A. Tujuan

1. Menciptakan penampilan murid yang natural, sederhana, sopan, dan profesional.
2. Menanamkan budaya berpenampilan sesuai etika dan lingkungan sekolah.

B. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh murid yang menggunakan *make up* di lingkungan sekolah, baik dalam pembelajaran maupun kegiatan sekolah lainnya.

C. Ketentuan Make Up

1. Murid diperbolehkan menggunakan *make up* **natural dan sederhana**.
2. Penggunaan bedak secukupnya agar wajah terlihat bersih dan rapi.
3. Kuku harus bersih, pendek, dan tidak menggunakan cat kuku, kecuali untuk kegiatan praktik yang memerlukan.
4. Wajah dan rambut harus selalu bersih dan terawat.

D. Ketentuan Khusus Jurusan Kecantikan

1. *Make up* lengkap diperbolehkan saat praktik pembelajaran, uji kompetensi, lomba, pameran, atau kegiatan sekolah yang telah ditentukan oleh guru.
2. Setelah kegiatan praktik selesai, peserta didik menyesuaikan kembali penampilan sesuai tata tertib sekolah.

E. Standar Make Up (yang diperbolehkan)

1. Pelembap dan *sunscreen* tanpa *tone up*.
2. Bedak tabur (*loose powder*) atau bedak padat (*compact powder*) yang transparan atau memiliki warna tipis (*sheer*) dan tidak mengandung *foundation*.
3. *Face Mist*.
4. Sabun cuci muka (*facial wash*)
5. *Handbody* tanpa *tone up*.
6. Parfum.
7. *Lip balm* dengan warna natural.

F. Larangan Penggunaan Make up

1. Dilarang menggunakan *foundation*, *cusion*, *primer*, *concealer*, *glitter*, *blush on*, *eyeshadow*, *eyeliner*, maskara, bulu mata palsu, atau riasan yang mencolok pada hari pembelajaran biasa.
2. Menggunakan parfum dengan aroma yang terlalu menyengat.
3. Berdandan di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung.

4. Membawa dan menggunakan alat *make up* saat pelajaran berlangsung tanpa izin guru.
5. Menggunakan kosmetik yang tidak aman atau belum memiliki izin edar.

G. Tindakan Disiplin Positif

1. Teguran lisan.
2. HP disita dan diminta memperbaiki atau menghapus *make up* yang tidak sesuai.
3. Pembinaan oleh wali kelas atau guru BK apabila pelanggaran dilakukan berulang.

H. Hal-hal yang belum tercantum dalam SOP ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru

**SOP PENGGUNAAN DAN TINDAKAN DISIPLIN POSITIF
SERAGAM, SEPATU DAN KAOS KAKI
SMK NEGERI 1 SAPURAN**

A. Tujuan

1. Menciptakan penampilan murid yang rapi, bersih, sopan, dan profesional.
2. Menanamkan budaya berpenampilan sesuai etika dan lingkungan sekolah.
3. Menjaga keseragaman penampilan murid selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
4. Menjaga kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan pendidikan.

B. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh murid yang menggunakan seragam, sepatu dan kaos kaki di lingkungan sekolah, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan sekolah lainnya.

C. Ketentuan Seragam, Sepatu dan Kaos Kaki.

Hari/pelajaran	Seragam	Sepatu	Warna Kaos kaki
Senin dan Kamis	Seragam OSIS	Kets hitam tali hitam /pantofel hitam	Putih polos
Selasa	Kemeja Batik	Bebas	Bebas
Rabu	Seragam Identitas	Kets hitam tali hitam /pantofel hitam	Putih polos
Jumat	Seragam Pramuka	Kets hitam tali hitam /pantofel hitam	Hitam
Olah raga	Pakaian Olah Raga	Bebas	Bebas
Praktik Produktif	Pakaian Kerja/Praktik	Kets hitam tali hitam /pantofel hitam	Putih

D. Larangan

1. Murid putri menggunakan pakaian model *crop top* dan *cardigan*
2. Murid putri menggunakan sepatu *flat shoes*.
3. Jilbab/kerudung blong/instan.

E. Tindakan Disiplin Positif.

1. Teguran Lisan : Teguran lisan dilakukan 1 minggu sekali setiap selesai upacara.
2. Penyitaan : Sepatu, Tali sepatu, Kaos kaki yang tidak sesuai akan disita dan tidak dikembalikan / dimusnahkan.